



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa agar pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
15. Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dimaksudkan:
  - a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *stunting*;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan
  - c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
- (2) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bertujuan:
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - d. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - e. memperbaiki pola asuh;
  - f. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - g. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
  - h. mewujudkan *Konvergensi* program di tingkat daerah dalam penurunan *stunting*.

## Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;

- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

## BAB II STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

### Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah prevalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.

### Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

- (4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi Daerah.
- (2) Kegiatan prioritas rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur;
  - d. Surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
  - e. audit kasus *Stunting*;
  - f. perencanaan dan penganggaran;
  - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan;
  - h. percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;

- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

##### Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 11

- (1) Camat mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (2) Lurah mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Camat, Lurah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara *Konvergensi* dan terintegrasi.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan desa/kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan desa/kelurahan dengan kriteria:
  - a. prevalensi *Stunting*;
  - b. jumlah balita *Stunting*;
  - c. cakupan layanan; dan
  - d. keluarga berisiko *Stunting*.

BAB IV  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*  
di Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan perangkat daerah/lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*  
di Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan melibatkan Forkopimcam dan dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*  
di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengarah; dan
  - b. pelaksana.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau

- e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah; dan
  - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

## Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan di wilayahnya kepada Wakil Bupati c.q. Sekretariat Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (3) Bupati melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten di wilayahnya kepada Gubernur.

## Pasal 23

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan, dengan ketentuan:
  - a. periode kesatu paling lambat tanggal 15 Juli; dan
  - b. periode kedua paling lambat tanggal 15 Januari N+1.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui penilaian dan pemberian rekomendasi dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 21 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

DiundangkandiDemak  
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 8



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
 DI DAERAH

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan e. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	84%	85%	86%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	70%	71%	72%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kementerian Agama, c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, f. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, g. Camat, h. Pemerintah Desa/Kelurahan, i. Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
						f. Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	imunisasi dasar lengkap.					c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70%	75%	80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	3,5%	3,5%	3,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, d. Kantor Kementerian Agama, e. Camat, f. Pemerintah Desa/Kelurahan, g. Pemangku Kepentingan.
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Kantor Kementerian Agama, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	bagian dari pelayanan nikah.					f. Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	80%	90%	93%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	80%	85%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	737.521 Jiwa	737.521 Jiwa	737.521 Jiwa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	90%	93%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	55.271 KK	55.271 KK	55.271 KK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Kesehatan, c. Kantor Kementerian Agama d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, f. Camat, g. Pemerintah Desa/Kelurahan, h. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	134.719 KK	134.719 KK	134.719 KK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,</li> <li>b. Dinas Pertanian dan Pangan,</li> <li>c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</li> <li>d. Camat,</li> <li>e. Pemerintah Desa/Kelurahan,</li> <li>f. Pemangku Kepentingan.</li> </ul>
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,</li> <li>b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,</li> <li>c. Dinas Kesehatan,</li> <li>d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</li> <li>e. Camat,</li> <li>f. Pemerintah Desa/Kelurahan,</li> <li>g. Pemangku Kepentingan.</li> </ul>

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
<b>Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah</b>						
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	minimal 1 (satu) kali	minimal 1 (satu) kali	minimal 1 (satu) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga</li> <li>b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>c. Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>d. Dinas Pertanian Dan Pangan</li> <li>e. Dinas Kelautan Dan Perikanan</li> <li>f. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</li> <li>g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</li> <li>h. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</li> <li>i. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</li> <li>j. Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>k. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM</li> <li>l. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian</li> <li>m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>n. Pemangku Kepentingan.</li> </ul>
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga</li> </ul>

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
					dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>c. Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>d. Dinas Pertanian Dan Pangan</li> <li>e. Dinas Kelautan Dan Perikanan</li> <li>f. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</li> <li>g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</li> <li>h. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</li> <li>i. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</li> <li>j. Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>k. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM</li> <li>l. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian</li> <li>m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>a. Pemangku Kepentingan.</li> </ul>
	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Camat,</li> <li>b. PKB/PLKB,</li> <li>c. Kepala Puskesmas,</li> <li>d. Pemangku Kepentingan.</li> </ul>

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	seluruh desa dan kelurahan	seluruh desa dan kelurahan	seluruh desa dan kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>					
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	243 Desa	243 Desa	243 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	semua pendamping	semua pendamping	semua pendamping	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	90%	92%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
<b>Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat</b>						
a. Melaksanakan kampanye dan	1. Terlaksananya kampanye pencegahan <i>Stunting</i> .	3 kanal/metode	3 kanal/metode	3 kanal/metode	Dinas Komunikasi	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Komunikasi dan Informatika,

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.					dan Informatika	c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Tim Pendamping Keluarga, g. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	14 kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, b. Camat, c. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa/ kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	80%	85%	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, b. Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak	70%	80%	90%	Dinas Pendidikan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)				dan Kebudayaan	b. Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Tim Penggerak PKK, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Penggerak PKK, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.					
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	90%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. PKB/PLKB, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	minimal 4 (empat) kali	minimal 4 (empat) kali	minimal 4 (empat) kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Dinas Kesehatan, d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	90%	90%	90%	Kantor Kementerian Agama	a. Kantor Kementerian Agama, b. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, d. Pemangku Kepentingan.
<b>Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa</b>						
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten	1. Jumlah Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	249 desa/kelurahan	249 desa/kelurahan	249 desa/kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
dan Kecamatan						
	2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Tim percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kecamatan.
	3. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Desa/Kelurahan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Rencana Kerja dan Anggaran Desa).					
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Desa/Kelurahan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Desa/Kelurahan.
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	100%	100%	100%	Dinas kesehatan,	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama, c. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	menerima Tablet Tambah Darah (TTD).					d. Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).					
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	a. Dinas Pertanian dan Pangan, b. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM c. Camat, d. Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase desa/kelurahan	100%	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaa	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	yang mendapatkan fasilitasi sebagai desa/kelurahan ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .				n Perempuan dan Perlindungan Anak	b. Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	90%	93%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	90%	93%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Kesehatan, c. Kantor Kementerian Agama d. PKB/PLKB, e. Tim Pendamping Keluarga, f. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
					Keluarga Berencana	
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Puskesmas, d. Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific fertility rate /ASFR) (15- 19) paling sedikit 18 per 1.000.	90%	90%	90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	70%	70%	70%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pelayanan keluarga berencana.	7,63%	7,52%	7,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.
<b>Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat</b>						
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk	50%	50%	50%	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Dinas Pertanian dan Pangan, b. Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	peningkatan asupan gizi					
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90%	90%	95%	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Dinas Kelautan dan Perikanan, b. Pemangku Kepentingan
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun ( <i>baduta</i> ) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)					
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	90%	95%	95%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	90%	95%	95%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	75%	76%	77%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	a. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, b. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, c. Dinas Pertanian dan Pangan, d. Dinas Kesehatan, e. Pemangku Kepentingan.
<b>Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi</b>						
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	90%	92%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Tim percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kecamatan, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	2. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Dinas Komunikasi dan Informatika, b. Dinas Kesehatan, c. Pemangku Kepentingan.
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Pertanian Dan Pangan f. Dinas Kelautan Dan Perikanan g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman h. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak k. Dinas Komunikasi Dan Informatika l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>b. Camat,</li> <li>c. Pemangku Kepentingan</li> </ul>
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah</li> <li>c. Dinas Kesehatan</li> <li>d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>e. Dinas Pertanian Dan Pangan</li> <li>f. Dinas Kelautan Dan Perikanan</li> <li>g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</li> <li>h. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</li> <li>i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</li> <li>j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak</li> <li>k. Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM</li> </ul>

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
						m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun ( <i>baduta Stunting</i> ).	50%	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang g. Dinas Lingkungan Hidup h. Pemangku Kepentingan.
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Tersedia di 243 desa	Tersedia di 243 desa	Tersedia di 243 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, c. Camat, d. Pemerintah Desa/kelurahan, e. Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. PKB/PLKB, d. Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kantor Kementerian Agama, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana d. Puskesmas, e. PKB/PLKB, f. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	5. Persentase desa/kelurahan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan d. Puskesmas, e. Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kabupaten yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Camat, d. Pemangku Kepentingan.
d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi desa/kelurahan dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, c. Pemangku Kepentingan.
	3. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1	1	1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, b. Camat, c. Pemerintah Desa/kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700707 199503 2 003